

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada era otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001 menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dari berbagai alternatif penerimaan daerah, Undang-undang tentang tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari dalam daerah itu sendiri.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah menetapkan Bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaa desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah meyebutkan bahawa kelompok PAD dipisah kan menjadi empat jenis pendapatan yaitu:

### 2.1.1 Hasil Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah Pajak Asli Daerah maupun Pajak Negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya diselenggarakan oleh daerah didalam wilayah kekuasaannya yang guna untuk membiayai pengeluaran daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan Bahan Galian Golongan C, dan lain-lain.

Pajak daerah di Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pembagian yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan penguasaan dan pemungutan jenis pajak daerah yaitu:

- 1) Pajak Daerah Provinsi terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air
- 2) Pajak Daerah Kabupaten teridi dari:
  - a. Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Subjek pajak hotel disini adalah orang atau pribadi yang melakukan pembayaran,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan objeknya adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran hotel dimana besarnya tarif pajak adalah 10% dari jumlah pembayarannya.

#### b. Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Subjek dari pajak restoran ini adalah orang pribadi atau badan yang membeli makan dan minum dari restoran, sedangkan objeknya adalah pelayanan yang disediakan restoran yang meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain. Besarnya tarif pajak restoran ini adalah 10% dari jumlah pembayarannya.

#### c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut biaya. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan atau tontonan yang diselenggarakan, sedangkan objeknya adalah semua penyelenggaraan hiburan. Besarnya tarif pajak hiburan ini dengan jalan mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan.

#### d. Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dan dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan pemerintah. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memesan reklame, sedangkan objeknya adalah semua penyelenggara reklame. Besarnya tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan paling tinggi sebesar 25%.

## e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan objeknya adalah setiap penggunaan tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan dengan peraturan daerah sebesar 10%.

## f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

Pajak pengambilan dan pengolahan galian golongan c adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan c sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan c,

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan objeknya adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan c. Tarif pajaknya ditetapkan dengan peraturan daerah sebesar 20%.

#### g. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan objeknya adalah setiap yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan dari pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggaraan tempat parkir dan dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga harga parkir yang diberikan kepada penerimaan jasa parkir, besarnya tarif pajak parkir ditetapkan peraturan daerah paliing tinggi sebesar 30%.

### 2.1.2 Hasil Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Drs. Darwin, MBP : 2010 : 165). Retribusi Daerah terdiri dari :

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Pengolongan Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan
- 3) Retribusi Pelayanan Pasar
- 4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

#### b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal

#### c. Retribusi Perizinan Tertentu

Fungsi perizinan dimaksudkan untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Pada dasarnya pemberian izin oleh Pemerintah Daerah tidak harus dipungut retribusi. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- 1) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ritribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- 3) Perizinan Izin Gangguan
- 4) Perizinan Izin Usaha Perikanan

### 2.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Yaitu penerimaan daerah adalah berasal dari pengelolaan laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, laba atas modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan laba atas modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

### 2.1.4 Lain-lain PAD yang sah

Jenis-jenis lain PAD yang sah terdiri dari:

- a. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- c. Jasa giro
- d. Bunga deposito
- e. Penerimaan atas tuntutan ganti rugi
- f. Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pegadaian barang dan/atau jasa oleh daerah serta keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. Pendapatan denda pajak
- i. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Pendapatan dari pengembalian
- k. Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- l. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.

Pajak sebagai salah satu sumber pemasukan keuangan negara adalah wujud kontribusi langsung masyarakat bagi tujuan pembangunan. Menurut para ahli pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapatkan jasa timbal, yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmat Soemitro : 1991 : 3).

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Rocmad Sumitro merumuskan pajak daerah sebagai pajak lokal atau pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah-daerah swatantra, seperti Provinsi, Kotapraja, Kabupaten dan sebagainya.

## 2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Darwin (2010). Dana perimbangan ini merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pemerintah daerah yang berasal dari alokasi pemerintah. Dalam mengalokasikan pembiayaan ini, agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah, pemerintah pusat harus memperhatikan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kondisi keuangan masing-masing daerah, sehingga alokasi pembiayaan ini sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah (Sidik dalam Musthafa :2005). Contoh dana perimbangan seperti membangun jalan raya, membangun rumah sakit dan lain-lain.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri atas:

### 2.2.1 Dana Bagi Hasil

Dana bagi hasil adalah bagian daerah yang bersumber dari penerimaan pajak, PBB, dan bea perolehan hak atas tanah bangunan. Dana bagi hasil terdiri dari:

- a. Penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah
- b. Penerimaan dari bea perolehan hak atas tanah bangunan dibagi 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah
- c. Penerimaan dari pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri dan pajak penghasilan pasal 21 dibagi 80% untuk pemerintah pusat dan 20% untuk pemerintah daerah.
- d. Bagian dana bagi hasil yang bersumber dari sumber daya alam

Penerimaan negara dari sumber daya alam seperti sektor kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

### 2.2.2 Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana APBN dialokasikan untuk pemerataan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi atau transfer yang bersifat umum (*block grant*) Darwin (2010). Menurut peraturan pemerintah No 104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sumber penerimaan kedua daerah dari Dana Perimbangan. Berdasarkan aturan yang ada DAU ditetapkan minimal 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri. Disrtibusinya adalah 10% untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabuapten/kota. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah, termasuk jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum APBD. DAU digunakan untuk membiayai kebutuhan penyaluran dalam rangka desentralisasi dimana penggunaannya ditetapkan oleh daerah Prof. Drs. HAW. Widjaja (2002:229).

Menurut peraturan pemerintah No 104 Tahun 2000 dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan sumber penerimaan kedua daerah dari Dana Perimbangan. Berdasarkan aturan yang ada DAU ditetapkan minimal 26 persen dari Penerimaan Dalam Negeri. Disrtibusinya adalah 10 persen untuk daerah provinsi dan 90% untuk daerah kabuapten/kota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perhitungan DAU dilakukan dengan cara:

- a. DAU atas dasar celah fiskal untuk suatu propinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot propinsi yang bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh propinsi.
- b. Bobot propinsi merupakan perbandingan antar celah fiskal propinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh propinsi.

Dalam rangka terciptanya objektivitas dan keadilan dalam pembagian DAU kepada daerah propinsi dan daerah kabupaten dan kota maka penetapan formula disrtibusi DAU ditetapkan oleh Dewan Petimbangan Otonomi Daerah (DPOP) yang anggotanya Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Menteri Keuangan dan pembinaan BUMN, Sekretaris Negara, Menteri lain sesuai kebutuhan,perwakilan asosiasi pemerintah daerah dan wakil-wakil daerah yang dipilih oleh DPRD.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 33 Tahun 2004 Pasal 29 Propinsi DAU antar Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan imbangn kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

### 2.2.3 Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus tertentu (*specific grant*) Darwi (2010). Dana alokasi khusus per daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuanga paling lama dua minggu setelah UU APBN ditetapkan.

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah dan digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. sebagai contoh penggunaan DAK dibidang Pendidikan: Rehabilitas gedung sekolah/ruang kelas, pengadaan/rehabilitas sumber dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan wc, perbaikan ruang kelas dan lemari perpustakaan, rehabilitas rumah dinas dan lain-lain. Sedangkan contoh kasus dalam pengalokasian dana khusus adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, misalnya, belum pernah secara khusus membuat perencanaan atau pengusulan DAK untuk membiayai rencana kegiatannya. Walaupun pemda tidak melakukan langkah apapun, Pemerintah Pusat tetap memberikan DAK kepada daerah Pengalokasian dana dan sumber-sumbernya tergantung kepada kebijakan pemerintah Kabupaten.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

## 2.3 Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih jadi, belanja daerah dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah daerah.

Belanja Daerah menurut UU 33 Tahun 2004 adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Belanja Daerah dilaksanakan untuk mendanai urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005, adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sementara itu menurut Ainur (2007) belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang di alokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

Belanja daerah dikelompokkan menjadi dalam dua jenis yaitu:

### 2.3.1 Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung adalah belanja yang digunakan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Berdasarkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah kelompok belanja tidak langsung terdiri dari:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai adalah belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

b. Belanja Bunga

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang

c. Belanja Subsidi

Belanja ini digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d. Belanja Hibah

Belanja ini bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

e. Bantuan Sosial

Bantuan ini digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### f. Belanja Bagi Hasil

Belanja ini digunakan untuk menganggarakan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### g. Bantuan Keuangan

Bantuan ini digunakan untuk mengangarkakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukkan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan.

#### h. Belanja Tidak Terduga

Belanja ini merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.

### 2.3.2 Belanja Langsung

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam negeri Niomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam pasal 50, kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## a. Belanja Pegawai

Belanja untuk peneluaran honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

## b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja ini digunakan untuk peneluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

## c. Belanja Modal.

Belanja ini digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin gedung, bangunan dan lain-lain.

## 2.4 Hukum Pajak Menurut Pandangan Islam

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum dan khusus tentang pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagaimana firman Allah dalam Al-qur'an, Surat At-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama*

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang benar (agama Islam), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.

Dari ayat diatas dijelaskan pada masa pemerintahan Rasulullah pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan dan ketika pajak tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama pada zaman sahabat, tabi'in, hingga sekarang berbeda pendapat didalam menyikapinya. Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut dengan alasan utamanya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiban. Sebagaimana kaidah ushul fiqih: *Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun* (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu hukumnya wajib).

Robert W. McGee mengatakan bahwa sistem perpajakan dalam islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela (*voluntary*). Dalam tulisannya yang berjudul “*The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from Islamic Perspective*” McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim percaya bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan pemerintah (Azhari, 2007).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.5 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil penelitian
1	Dessy Tri Wulansari (2015)	“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja daerah Serta Analisis <i>Flypaper effect</i> ”	Variabel independen adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Perimbangan dan variabel dependen yang digunakan Belanja Daerah Serta Analisis <i>Flypaper effect</i>	Analisis Regresi Linear Berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah, sementara Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
2	Wia Rizqi Amalia (2015)	<i>Flypaper effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan (2009-2013)	Variabel independen adalah <i>Flypaper effect</i> Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Variabel Devenden Belanja Daerah	Analisis statistik deskriptif dan Regresi Linier Berganda	PAD tidak mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, DAU mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, DAK mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah, koefisien DAU dan DAK lebih besar dari nilai koefisien PAD, dan keduanya secara signifikan mempengaruhi pengeluaran pemerintah daerah.
3	Jolianis (2014)	Pengaruh Dana Alokasi umum (DAU),	Variabel independen Dana Alokasi	Regresi Linier Berganda	Dana Alokasi Umum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil penelitian
		dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten /Kota Di Provinsi Sumatra Barat	Umum (DAU) dan pendapatan Asli Daerah, Variabel Devenden Belanja Daerah		berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah
4	Yuriko Ferdian (2013)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Daerah	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah Variabel Devenden Belanja Daerah	analisis regresi sederhana	pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, Dana perimbangan berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah, dan lain lain pendapatan yang sah terhadap berpengaruh signifikan positif terhadap belanja daerah.
5	Rihfenti Ernayani (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Daerah	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil dan Variabel Dependen Belanja Daerah	Analisis Regresi Linier Berganda	Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap belanja daerah. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, dan dana bagi hasil juga mempengaruhi belanja daerah, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh pada belanja daerah.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


No	Nama Peneliti	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil penelitian
6	Ida Puspitanigrum (2014)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Daerah	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Variabel Dependen Belanja Daerah	Regresi linier berganda	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah.
7	Yohanes Eko Adventino	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Terhadap Belanja Daerah Di Kota BalikPapan	Variabel Independen Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Variabel Dependen Belanja Daerah	Regresi linier berganda	Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah

Sumber :Berbagaijurnal yang di publikasi

## 2.6 Desain Penelitian

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan diatas, peneliti menggambarkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana alokasi Khusus, Dana Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa dana alokasi umum dan dana alokasi khusus yang berasal dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah selain itu juga pendapatan asli daerah yang merupakan sumber yang berasal dari daerah itu sendiri akan mempengaruhi belanja daerah. Dengan demikian semakin besar dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah akan mampu membiayai belanja daerah. Guna menggali potensi sumber-sumber keuangan, pmda diberi peluang untuk menetapkan jenis pajak dan retribusi daerah dengan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang.

## 2.7 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu yang untuk sementara waktu dianggap benar, selain itu juga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan yang akan diteliti dan juga untuk jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kerangka pemikiran maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

### 2.7.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah Penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Marihot P. Siahaan (2005). Sebagai konsekuensi atas diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat dengan leluasa untuk menggali dan mengelola PAD nya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari. Penelitian Nahlia

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2014), Darmayasa dan Sedanayasa (2012), Listiorini (2012), Mentayani (2010), dan Maimunah menyimpulkan PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Melalui PAD yang tinggi, pemerintah dapat menurunkan ketergantungannya terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan kemandirian daerah yang baik, karena pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi dapat mengalokasikan anggaran belanja dengan lebih leluasa tanpa harus bergantung kepada dana transfer.

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Daerah

### 2.7.2 Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi umum adalah dana APBN dialokasikan untuk pemerataan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi atau transfer yang bersifat umum (*block grant*) Darwin(2010) . Sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, DAU menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arwijaya (2014), Listiorini (2012), Siagian (2009), Kusumadewi (2007), dan Maimunah (2006) menyimpulkan adanya hubungan yang searah antara DAU dan belanja daerah, di mana peningkatan DAU juga diikuti oleh kenaikan pengeluaran belanja.

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Daerah

### 2.7.3 Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah

Dana alokasi khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus tertentu (*specific grant*) Darwin (2010). Menurut Kuncoro (2011) salah satu persyaratan untuk menerima DAK adalah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai seluruh pengeluaran usulan kebutuhan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan sumber daya alam, DAU, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah. Artinya, DAK sebagai salah satu komponen pendapatan daerah juga diperlukan daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja, namun untuk kebutuhan yang bersifat lebih spesifik.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nahlia (2014) menyimpulkan DAK berpengaruh terhadap belanja daerah, namun tidak signifikan. Ketika terjadi peningkatan DAK, maka belanja daerah juga meningkat namun tidak signifikan. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan Listiorini (2012) menyimpulkan DAK tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap belanja daerah.

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah

#### **2.7.4 Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah**

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi Darwin (2010). Menurut Widjaja (2004) transfer dana Perimbangan yang meningkat ke daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah daerah melalui APBD. Bayura (2009) dimana hasil penelitiannya menunjukkan PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh Signifikan terhadap belanja daerah, Riyanto (2005) menyatakan peningkatan pengeluaran pemerintah pada era desentralisasi ini lebih disebabkan oleh aliran dana perimbangan yang juga meningkat dari pemerintah pusat ke daerah.

H4 : Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.8 Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan penting sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya, besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyaknya PAD yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus bergantung pada Pemerintah Pusat, sehingga ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mandiri dan menjadi daerah otonom.

Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemampuan dalam hal keuangan daerah, dimana pemerintah daerah diharapkan mampu menggalisumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui pendapatan asli daerah. Daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan PAD yang positif mempunyai kemungkinan untuk memiliki tingkat Pendapatan Per Kapita yang lebih baik, sehingga dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, dalam hal ini jika PAD meningkat maka, dana yang akan dikeloantarkan untuk pembangunan juga mengalami peningkatan, dalam arti semakin besar pendapatan yang di dapat, maka tingkat pengeluaran akan bergerak meningkat, sehingga ada kecenderungan untuk menghabiskan dana anggaran daerah.

## 2.9 Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum adalah sumber pendapatan yang penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi pengeluarannya. Besarnya DAU yang diterima oleh pemerintah daerah dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Semakin banyak DAU yang diterima maka daerah tersebut masih bergantung kepada Pemerintah Pusat yang menandakan bahwa daerah tersebut belum mandiri dan belum siap menjadi daerah otonom seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Salah satu fungsi Dana Alokasi Umum untuk menutupi celah yang terjadi kaeran kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada, sehingga distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Demikian pula dengan PAD yang mempunyai inti dan tujuan untuk menekankan ketergantungan daerah akan tranfer dana alokasi umum, sehingga secara berahalan pengalokasian dana alokasi umum dapat dikurangi seiring kemampuan fiskal daerah dan pada akhirnya terjadinya periaku asimetris dapat dihindari.

### 2.10 Kontribusi Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu dan membiayai kebutuhan khusus tertentu. Dimana semakin besar tranfer Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan semakin rendah, sebaliknya semakin kecil transfer Dana Alokasi Khusus dari pemerintah pusat maka tingkat kemandirian keuangan daerah semakin tinggi. Dana Alokasi Khusus berperan sebagai dana yang didasarkan pada kebijakan yang bersifat darurat.

Salah satu persyaratan untuk untuk menerima Dana Alokasi Khusus adalah daerah perlu membuktikan bahwa daerah kurang mampu membiayai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seluruh pengeluaran usulan kebutuhan tersebut dari PAD, bagi hasil pajak dan sumber daya alam penerimaan yang sah. Artinya Dana Alokasi Khusus sebagai salah satu komponen pendapatan daerah untuk mencukupi kebutuhan pengeluaran belanja, namun untuk kebutuhan yang bersifat lebih spesifik menurut Kuncoro (2011).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.